

**FENOMENA KASUS CERAİ GUGAT
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)**

Taufik Hidayat Harahap¹

Email: taufiqwalhidayah81@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juni 2015

Abstrak

Perceraian merupakan suatu perkara yang halal tapi dibenci Allah. Tidak ada pasangan yang menikah menginginkan perceraian dalam perjalanan rumah tangganya. Data di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sejak Tahun 2012 s/d 2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya bahkan kenaikannya hingga dua kali lipat kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif data dihimpun berdasarkan dari dokumentasi putusan cerai gugat pada tahun 2015 di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan wawancara dengan perempuan yang telah bercerai serta dengan aktivis perempuan yang selama ini mendampingi dan mengadvokasi kasus cerai gugat di Aceh Selatan. Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat sangat dominan, hal ini disebabkan oleh penelantaran baik secara fisik, mental dan ekonomi. Selanjutnya, perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun mental. Terakhir, campur tangan pihak ketiga dapat berasal dari keluarga suami ataupun dari orang lain.

Kata Kunci : *Cerai Gugat dan Mahkamah Syar'iyah*

p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:
Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹ Taufik Hidayat Harahap, M.Ag, merupakan Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syari'ah (PS) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Fenomena cerai gugat yang cenderung meningkat mengindikasikan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyaknya perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya. Menurut Widyastuti, perempuan sebagai istri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.² Hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan, terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini.

Di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perceraian atas inisiatif suami disebut dengan cerai talak sedangkan cerai atas inisiatif istri disebut dengan cerai gugat.

Fenomena cerai gugat ini, semakin hari semakin terjadi peningkatan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kasus perceraian cenderung meningkat setiap tahunnya berdasarkan tabel di bawah:

Tabel 4. 1: Kasus Cerai Gugat

No	Tahun	Jumlah perkara	Cerai gugat		Cerai Talak	
1	2012	146	114	78%	32	22%
2	2013	180	130	72%	50	28%
3	2014	204	143	70%	61	30%
4	2015	251	188	75%	63	25%
	JUMLAH	781	575	74%	206	26%

Sumber: Dokumentasi MS Tapaktuan

² A. Reni Widyastuti, "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi", Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 2009, hal. 395.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perceraian yang lahir akibat dari adanya interaksi hukum melalui perkawinan (hak dan kewajiban antara suami istri) terjadi keretakan dan disharmonisasi kedua belah pihak, maka sesungguhnya yang patut dipertimbangkan adalah mencari solusi melalui instrumen mediasi dari pihak lain. Instrumen ini, dalam konteks perceraian khususnya cerai gugat diberikan hak untuk mengajukan permintaan cerai kepada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan: (1) Suami melanggar taklik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah; (2) *Khulu'*, istri meminta dengan membayar *iwadh* (talak tebus); (3) *Fasakh*, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan sakit; (4) *Syiqaq*; pertengkaran, istri mengajukan perceraian karena antara suami istri selalu terjadi pertengkaran.³

Penjelasan di atas merupakan proses mediasi yang hendak dilakukan, dan hakim sebagai pemutus perkara berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga meleraikan pertengkaran suami istri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut dengan baik.⁴ Penanganan yang demikian, dalam hukum Islam mengatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan istri yang hendak menceraikan suami (cerai gugat) harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan yang demikian sesuai dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.⁵ Dalam tulisan ini, lebih difokuskan kasus

³Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 116; bandingkan dengan keterangan *Kompilasi Hukum Islam...*, hal. 56.

⁴Satria M. Zein, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 116.

⁵Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 60; Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Terj.) Misbah dari judul Asli: *Fiqh Al Ushrah Al Muslimah*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), hal. 245-246.

pada fenomena cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan.

KAJIAN TEORITIS

Sekilas tentang Cerai Gugat

Perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah Swt, suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan Undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan: a) Kematian; b) Perceraian dan c) atas keputusan Pengadilan.⁶

Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu: (1) *thalaq*, atau (2) berdasarkan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan cerai gugat diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) sebagai berikut:

Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA): a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat; b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian dilakukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan c) dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan

Agama Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksud memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang.

Faktor Penyebab Cerai Gugat

Ada beberapa penyebab terjadinya fenomena cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yaitu: 1) cemburu, 2) ekonomi; 3) tidak ada tanggung jawab; 4) kawin di bawah umur; 5) menyakiti jasmani dan rohani; 6) dihukum; 7) cacat biologis; 8) gangguan pihak ketiga dan 8) tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.⁷ Kasus tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mendominasi di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan.⁸ Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber, sumber primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sementara analisis data yang digunakan melalui kodifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data.

⁷Untuk lebih jelas dapat dilihat di Data Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2015.

⁸Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 6

⁶Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 118

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tahun 2015 jika dilihat dalam perspektif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan merujuk kepada pengertian kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) No. 23 Tahun 2004, maka faktor inilah yang dominan yang menjadi faktor penyebab perceraian, diantaranya karena istri/penggugat menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, dan ditelantarkan secara fisik, mental dan ekonomi oleh suami atau bahasa lainnya yang ada di dalam putusan adalah ditinggalkan oleh suami tanpa izin dan sepengetahuan istri dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

Kaum perempuan sudah berani untuk mengambil keputusan disebabkan karena kesadaran dan pengetahuan yang dimilikinya. Seperti yang dijelaskan oleh Dian Direktur Yayasan Pulih Aceh, bahwa mulai banyaknya kaum perempuan yang mengakses hak-hak mereka secara hukum di antaranya melakukan cerai gugat melalui Mahkamah Syar'iyah menandakan mulai meningkatnya kesadaran dan pengetahuan hukum kaum perempuan. Ini tidak terlepas dari peranan gerakan kaum perempuan yang selama ini melakukan sosialisasi UUPKDRT dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas building terhadap kaum perempuan.⁹

Dahulu perempuan itu takut karena ketidaktahuan tentang hak-hak dan layanan hukum yang dapat mereka akses.¹⁰ Takutnya perempuan itu juga disebabkan karena adanya stigma atau pandangan negatif bahwa perempuan yang bercerai itu adalah orang yang bermasalah sehingga mendapatkan sanksi sosial baru berupa pengucilan dalam pergaulan masyarakat kepada perempuan yang bercerai.¹¹

Namun sekarang stigma dan pandangan negatif tersebut mulai berubah disebabkan karena akses informasi melalui perkembangan ilmu dan teknologi terkait dengan film, sinetron, berita dan informasi di media sosial yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Secara langsung ataupun tidak turut mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat menyikapi persoalan perceraian. Kalau sekarang ada perempuan yang bercerai masyarakat cenderung bersimpati dan memberikan toleransi tidak antipati seperti dahulu.¹²

Perempuan yang memilih bercerai dilandasi pemikiran yang rasional terhadap permasalahan yang dihadapinya. Seperti RD alasannya bercerai karena untuk kejelasan status perkawinan dan status sosialnya di masyarakat. Selama ini statusnya tidak jelas dikatakan sudah menikah tapi tidak diketahui di mana suaminya. Dikatakan sudah bercerai tapi tidak ada buktinya secara hukum. Sudah 12 tahun suaminya meninggalkannya tanpa izin dan sepengetahuan istri serta tanpa komunikasi. RD pun selama ini sudah mencoba mencari tahu keberadaan suaminya tapi tidak berhasil. Selama suaminya pergi RD mencari penghasilan sendiri dengan mencuci, bertani dan lain sebagainya¹³. RD mengakui bahwa selama ini dia didampingi oleh pendamping dari lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang membantu dalam mengurus cerai gugat setelah sebelumnya dia melapor dan meminta bantuan terhadap permasalahan yang dia hadapi.

Permasalahan penelantaran oleh suami terhadap istri-istri ini kasusnya cukup banyak dan ini merugikan kaum perempuan itu sendiri. Jika statusnya sudah jelas tentu ada bantuan-bantuan sosial yang diperuntukkan untuk hal tersebut dapat diakses oleh mereka.¹⁴

Pengakuan perempuan bercerai lainnya seperti DM mengatakan bahwa alasan dia bercerai untuk mengakhiri penderitaan yang selama ini dia alami. Sejak 2013

⁹Wawancara dengan Dian, S.Psi, Direktur Yayasan Pulih Aceh yang punya program di Aceh Selatan, bertempat di Kantor Pulih, Banda Aceh, 18 Januari 2015, Pukul.10.00 s/d 12.00 Wib.

¹⁰Wawancara dengan Masliah, Sekretaris P2TP2A Aceh Selatan, 15 Januari 2015, Pukul.17.00 s/d 18.00 Wib.

¹¹Masliah Sekretaris P2TP2A Aceh Selatan

¹²Dian Yayasan Pulih.

¹³Wawancara dengan RY Inisial Perempuan Bercerai, tinggal di Desa Pante Geulima, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.

¹⁴Masliah Sekretaris P2TP2A

menikah dan tinggal di Banda Aceh, selalu bertengkar dan ujung-ujungnya suami saya sering ringan tangan. DM merupakan pegawai swasta sementara suami DM tidak bekerja dan hanya mengharapkan kiriman dari orang tua padahal sudah menikah dan menjadi kepala keluarga. Setiap disinggung agar dia mencari kerja selalu saja marah dan akhirnya memukul. Sudah tidak terhitung berapa kali suaminya menampar dan memukulinya. Bahkan, suaminya meninggalkannya begitu saja. Saya ingin tenang dan menjalani kehidupan dengan anak saya dengan apa adanya tanpa dihantui rasa takut.¹⁵ Keluarga besar DM juga mendukung keputusannya untuk bercerai karena sudah coba didamaikan tapi tidak berhasil karena perilaku suaminya tetap tidak berubah. Keberpihakan keluarga besar terhadap DM menandakan perubahan nilai dan norma masyarakat memandang perceraian tersebut bukanlah suatu yang tabu atau aib namun kepentingan yang terbaik bagi si perempuan menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan permasalahan ini. Setelah ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, DM pun pulang kampung ke rumah orang tuanya di Tapaktuan.

RS merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) dan memiliki suami seorang guru yang bertugas di SLTP di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Faktor penyebab RS bercerai karena tidak tahan dengan kekerasan secara psikis yang diterimanya mulai dari ancaman, marah-marah tanpa alasan yang jelas, hinaan, cacian, sindiran dengan membanding-bandingkan dengan istri/perempuan lain. Akibat perlakuan suami tersebut RS merasa tertekan dan mengalami trauma secara mental.¹⁶ Bersama dengan keluarganya RS melaporkan kasusnya ke P2TP2A Aceh Selatan. P2TP2A memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban yakni trauma healing untuk

mengurangi rasa trauma yang dialaminya tersebut.

SM yang merupakan seorang guru PNS di SMP menjelaskan bahwa dia tidak sudi dimadu karena suaminya selingkuh dan menikahi selingkuhannya tanpa seizin dan sepengetahuan istrinya. Upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga besar SM dan perangkat desa namun suaminya tidak mau menceraikan istri barunya tersebut akhirnya upaya perdamaian pun gagal.¹⁷

Poligami cenderung masih belum dapat diterima mayoritas kaum perempuan. Perempuan yang memiliki pekerjaan tetap tanpa berharap materi dari suaminya cenderung tidak akan rela di poligami oleh suaminya. Sebaliknya perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bergantung kepada suami secara ekonomi cenderung tidak mempermasalahkan perilaku suaminya tersebut.¹⁸

Menurut data dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Faktor penyebabnya adalah poligami tidak sehat, krisis moral, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, menyakiti jasmani dan mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2: Penyebab Perceraian

No	Jenis Perkara	2015
1	Poligami tidak sehat	
2	Krisis moral	
3	Cemburu	1
4	Kawin paksa	
5	Ekonomi	4
6	Tidak ada tanggung jawab	113
7	Kawin di bawah umur	

¹⁵Wawancara dengan DM Inisial Perempuan yang Bercerai, Pendidikan D.III, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tapaktuan, Pada tanggal 15 Januari 2015, bertempat di rumah, pukul. 15.00 s/d 16.30 wib.

¹⁶Wawancara dengan RS Inisial Perempuan Bercerai, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, 16 Januari 2015.

¹⁷Wawancara dengan SM Inisial Perempuan Bercerai, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, 17 Januari 2015.

¹⁸Diah Pratiwi, S.Psi, Psikolog yang selama ini menangani permasalahan keluarga berdomisili di Meulaboh, Aceh Barat.

8	Menyakiti jasmani	8
9	Menyakiti mental	
10	Dihukum	
11	Cacat biologis	8
12	Politis	
13	Gangguan pihak ketiga	22
14	Tidak ada keharmonisan	88

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan 2015

1. Poligami yang tidak sehat

Dalam tabel di atas faktor penyebab perceraian karena poligami yang tidak sehat tidak ada. Padahal dalam putusan perkara cerai gugat penulis menemukan ada dua kasus yang terjadi pada tahun 2015. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat berbohong mengenai statusnya. Tergugat mengaku duda cerai mati sebelum menikah dengan penggugat, ternyata tergugat telah dan masih memiliki istri yang sah dengan 5 orang anak. Istri tergugat beserta anak-anaknya mendatangi rumah penggugat untuk mengajak tergugat pulang, sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.¹⁹

Pada kasus yang lainnya, tergugat telah menipu penggugat di mana sebelumnya tergugat mengaku belum beristri, akan tetapi sesampainya penggugat ke tempat tergugat di Kalimantan ternyata sudah beristri dan mempunyai tiga orang anak. Dan karena itu penggugat terpaksa pulang kembali ke Aceh karena tidak tahan dengan sikap istri tua tergugat yang selalu mengganggu dan memaki-maki penggugat.²⁰

2. Krisis moral

Adapun bentuk-bentuk dari krisis moral ini terdiri dari tergugat sering minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya²¹. Tergugat juga sering menghisap ganja.²² Tergugat sering bermain judi hingga

sering pulang pagi bahkan sering tidak pulang²³ dan jika pun pulang ke rumah selalu marah-marah dan tidak patuh bila dinasihati penggugat.²⁴

Tergugat suka bermain judi batu domino bersama teman-temannya dan tergugat menampar penggugat gara-gara memanggil tergugat yang sedang bermain batu domino sampai larut malam. Setelah kejadian itu keesokan harinya tergugat langsung pergi dan menghilang meninggalkan penggugat, dan tidak pernah kembali lagi sudah hampir satu tahun lamanya dan tanpa nafkah lahir dan batin.²⁵

3. Cemburu

Cemburu yang dimaksud di sini adalah cemburu yang berlebihan atau cemburu buta. Adapun bentuk-bentuk cemburu yang berlebihan ini di antaranya tergugat terlalu cemburu kepada penggugat sehingga mengakibatkan pertengkaran.²⁶ Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 2 tahun yang lalu.²⁷ Bentuk cemburu yang lainnya tergugat melarang penggugat melaksanakan shalat tarawih di masjid²⁸. Selanjutnya, tergugat cemburu dengan keponakan penggugat dikarenakan keponakannya tersebut masuk ke kamar saksi/ibu kandung penggugat untuk mengambil mukena/alat shalat dan di dalam kamar tersebut ada penggugat dan saksi sendiri.²⁹ Tergugat cemburu dengan pakcik penggugat.³⁰

Dalam kasus cemburu lainnya, jika istrinya berdandan layaknya perempuan pada umumnya saja dapat membuat tergugat langsung marah-marah dan bertindak kasar

²³Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 81/Pdt.G/2015.

²⁴Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 256/Pdt.G/2015.

²⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 234/Pdt.G/2015.

²⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 149/Pdt.G/2015.

²⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 155/Pdt.G/2015.

²⁸Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 51/Pdt.G/2015.

²⁹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 41/Pdt.G/2015.

³⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 87/Pdt.G/2015.

¹⁹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 164/Pdt.G/2015

²⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 254/Pdt.G/2015.

²¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 193/Pdt.G/2015. Lihat juga perkara Salinan Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2015.

²²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 230/Pdt.G/2015.

terhadap penggugat.³¹ Penggugat kadang terlambat pulang karena bekerja sebagai pegawai kontrak di rumah sakit.³² Tergugat melarang penggugat tidak boleh keluar rumah walau untuk membeli kebutuhan dapur. Penggugat juga dilarang berbicara dengan orang lain, bahkan dengan saudara sepupu sendiri. Kalau ketahuan penggugat berbicara dengan orang lain tergugat tidak segan-segan memarahi penggugat walaupun di depan orang tua penggugat sendiri.³³

4. Ekonomi

Secara umum penyebab perceraian karena ekonomi karena tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat³⁴. Secara substansi faktor secara ekonomi hampir sama dengan penyebab perceraian karena tidak ada tanggung jawab secara lahir/nafkah/biaya terhadap penggugat dan anak-anaknya.

5. Tidak ada tanggung jawab

Masalah tidak adanya tanggung jawab menjadi faktor penyebab perceraian yang dominan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Adapun bentuk-bentuk tidak adanya tanggung jawab tersebut di antaranya banyak tergugat/suami yang pergi meninggalkan penggugat dengan alasan seperti mencari pekerjaan³⁵ dan tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan kepada penggugat³⁶ serta tidak ada lagi komunikasi³⁷. Setelah pergi ada juga yang mengirimkan uang kepada penggugat³⁸ akan tetapi kebanyakan tidak pernah mengirimkan nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

penggugat dan anak-anaknya.³⁹ Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat 5 tahun yang lalu, namun setiap bulan selalu mengirimkan uang kepada anak-anaknya akan tetapi sejak 5 bulan ini sudah tidak pernah mengirimkan lagi.⁴⁰

Tidak ada tanggung jawab juga bermakna bahwa tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir atau batin⁴¹ mulai dari tiga (3) tahun⁴² dan lima (5) tahun⁴³ atau kedua-duanya nafkah lahir dan batin seperti tergugat telah meninggalkan penggugat mulai dari enam (6) bulan⁴⁴, satu (1) tahun⁴⁵, tiga (3) tahun⁴⁶ empat (4) tahun⁴⁷, tujuh (7) tahun⁴⁸, dua belas (12) tahun⁴⁹ dan tujuh belas (17) tahun⁵⁰.

Tidak ada tanggung jawab juga berarti bahwa tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak⁵¹ dan tidak peduli terhadap biaya pendidikan anak-anak.⁵² Tidak bertanggung jawab terhadap nafkah juga berarti tergugat tidak mau

³¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 220/Pdt.G/2015.

³²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 257/Pdt.G/2015.

³³Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 235/Pdt.G/2015.

³⁴Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 146/Pdt.G/2015.

³⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 03/Pdt.G/2015.

³⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 10/Pdt.G/2015. Lihat juga perkara Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 185/Pdt.G/2015.

³⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 09/Pdt.G/2015, lihat juga putusan 26/Pdt.G/2015

³⁸Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 60/Pdt.G/2015.

³⁹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 20/Pdt.G/2015.

⁴⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 148/Pdt.G/2015.

⁴¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 40/Pdt.G/2015. Lihat juga Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 30/Pdt.G/2015 dan 35/Pdt.G/2015, 89/Pdt.G/2015.

⁴²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 52/Pdt.G/2015.

⁴³Salinan Putusan MS Tapaktuan Nomor: 40/Pdt.G/2015.

⁴⁴Salinan Putusan MS Tapaktuan Nomor: 66/Pdt.G/2015

⁴⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 55/Pdt.G/2015.

⁴⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 85/Pdt.G/2015. Lihat juga Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 113/Pdt.G/2015.

⁴⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 56/Pdt.G/2015.

⁴⁸Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 112/Pdt.G/2015.

⁴⁹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 60/Pdt.G/2015.

⁵⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 111/Pdt.G/2015.

⁵¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 22/Pdt.G/2015. Lihat juga Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 29/Pdt.G/2015 dan 117/Pdt.G/2015.

⁵²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 21/Pdt.G/2015.

bekerja⁵³ untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tergugat malas bekerja sehingga untuk uang rokoknya pun tidak ada, Tergugat malas untuk membersihkan diri dan juga malas dalam melaksanakan kewajiban agama seperti shalat dan puasa ramadhan.⁵⁴ Tergugat hanya bermalas-malas di rumah dan tidak bekerja⁵⁵ sehingga penggugat harus banting tulang mencari nafkah keluarga.⁵⁶

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal membiayai persalinan anak-anaknya. Anak pertama dan kedua dibiayai saudara penggugat sementara biaya persalinan anak ketiga masing terhutang.⁵⁷ Tergugat bekerja dan berpenghasilan tapi tidak mau memberikan nafkah terhadap penggugat dan dua orang anaknya⁵⁸.

6. Menyakiti jasmani dan mental⁵⁹

Adapun bentuk-bentuk menyakiti jasmani yang dilakukan tergugat terhadap penggugat yakni memukul, menampar⁶⁰, meninju wajah⁶¹, mengambil secara paksa perhiasan sebanyak 5 mayam⁶². Selanjutnya, tergugat menghempaskan penggugat ke dinding sehingga telinganya mengeluarkan darah⁶³, memukul penggugat yang sedang hamil sehingga keguguran⁶⁴, memukul

penggugat sehingga giginya copot⁶⁵, memukul muka penggugat sampai biru.⁶⁶ Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat dan setelah itu tergugat baik kembali dengan penggugat dan itu terus berulang sehingga tidak terhitung lagi berapa kali tergugat menampar/memukul penggugat.⁶⁷

Secara mental tergugat selalu menghina, mencaci maki, mengancam dan mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama dan tergugat belum memberikan mas kawin yang merupakan hak penggugat sebagai istri Tergugat⁶⁸. Tergugat memiliki sifat tempramental yang sering marah tanpa alasan yang jelas⁶⁹. Tergugat sering mencaci maki dan marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada penggugat dan anak-anak tergugat.⁷⁰ Tergugat selalu menuduh penggugat berselingkuh bahkan menuduh penggugat berzina dengan laki-laki lain.⁷¹

Jika mencermati faktor penyebab perceraian karena menyakiti jasmani dan mental di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan maka yang dimaksud dengan kekerasan hanya ada dua yakni jasmani dan mental. Kemudian, pada tahun 2016 Mahkamah Syar'iyah mengubah penyebab karena "menyakiti jasmani dan mental" menjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Jika melihat dari judul penyebab karena KDRT berarti Mahkamah Syar'iyah akan mengacu kepada UU tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

⁵³Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 27/Pdt.G/2015.

⁵⁴Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 141/Pdt.G/2015.

⁵⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 190/Pdt.G/2015. Lihat juga perkara Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 192/Pdt.G/2015.

⁵⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 176/Pdt.G/2015.

⁵⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 29/Pdt.G/2015.

⁵⁸Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 103/Pdt.G/2015.

⁵⁹Faktor penyebab perceraian karena menyakiti jasmani dan mental pada tahun 2016 sudah diubah menjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁶⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 136/Pdt.G/2015

⁶¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 129/Pdt.G/2015

⁶²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 94/Pdt.G/2015

⁶³Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 229/Pdt.G/2015

⁶⁴Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 232/Pdt.G/2015

⁶⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 147/Pdt.G/2015

⁶⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 220/Pdt.G/2015

⁶⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 218/Pdt.G/2015.

⁶⁸Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 111/Pdt.G/2015.

⁶⁹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 112/Pdt.G/2015.

⁷⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 113/Pdt.G/2015.

⁷¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 128/Pdt.G/2015.

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi menurut UUPKDRT ada 6 jenis kekerasan yakni fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga, ancaman, dan pemaksaan. Namun KDRT yang dimaksud oleh MS. Tapaktuan hanya kekerasan secara fisik dan mental saja. Artinya istilah KDRT yang telah dibuat belum mengacu kepada UUPKDRT tersebut.

7. Dihukum

Faktor penyebab perceraian karena dihukum hanya tiga (3) orang dengan jenis kasus yang berbeda di antaranya karena tergugat mencabuli anak kandungnya sendiri⁷² dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Meulaboh. Kemudian, tergugat mencuri sarang burung walet⁷³, dan terakhir tergugat terlibat kasus penembakan seorang warga⁷⁴ dan ditahan di LP Calang.

8. Cacat biologis

Tergugat mengalami sakit jiwa setelah 6 tahun menikah dengan penggugat sehingga sering membentak dan memukul penggugat⁷⁵. Kemudian, tergugat mempunyai penyakit kelamin dan tidak pernah bisa melayani penggugat dalam berhubungan suami istri sejak pertama menikah sampai sekarang.⁷⁶

9. Gangguan pihak ketiga

Adapun bentuk-bentuk gangguan pihak ketiga di antaranya tergugat/suami selingkuh dengan perempuan lain⁷⁷. Tergugat sering sms dan berkomunikasi dengan wanita

lain yang bukan muhrim.⁷⁸ Keluarga tergugat suka ikut campur permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat⁷⁹. Ibu tergugat tidak setuju tergugat menikah dengan penggugat, bahkan menyuruh tergugat agar meninggalkan penggugat.⁸⁰ Penggugat diusir oleh orang tua tergugat.⁸¹ Adapun bentuk gangguan pihak ketiga yang paling dominan adalah bahwa tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.⁸²

10. Tidak ada keharmonisan

Adapun yang dimaksud dengan tidak adanya keharmonisan adalah bahwa pasangan suami dan istri selalu saja bertengkar dan berselisih dan sudah dua kali didamaikan namun tetap saja bertengkar dan berselisih kembali.⁸³ Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan 2 kali telah diupayakan damai tapi tidak ada penyelesaian. Pasangan ini sudah 17 tahun membina hubungan keluarga dan tergugat tidak menginginkan perceraian ini.⁸⁴

Ada juga pasangan suami istri yang selalu bertengkar disebabkan hal-hal kecil atau sepele seperti ada nomor di *handphone* (hp) penggugat yang tidak dikenal sama tergugat sehingga menjadi sebab pertengkaran.⁸⁵ Penggugat tidak mau mengikuti tergugat pindah ke Meukek.⁸⁶ Tidak ada kesepahaman dengan usia perkawinan sekitar 4 bulan.⁸⁷

⁷²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 46/Pdt.G/2015

⁷³Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 252/Pdt.G/2015

⁷⁴Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 199/Pdt.G/2015

⁷⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 69/Pdt.G/2015. Lihat juga Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 37/Pdt.G/2015.

⁷⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 242/Pdt.G/2015

⁷⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 43/Pdt.G/2015. Lihat juga perkara Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 65/Pdt.G/2015, 98/Pdt.G/2015, 100/Pdt.G/2015, 137/Pdt.G/2015, 147/Pdt.G/2015, dan 179/Pdt.G/2015.

⁷⁸Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 259/Pdt.G/2015

⁷⁹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 93/Pdt.G/2015

⁸⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 246/Pdt.G/2015

⁸¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 152/Pdt.G/2015

⁸²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 65/Pdt.G/2015, 67/Pdt.G/2015, 72/Pdt.G/2015, 106/Pdt.G/2015, 163/Pdt.G/2015, 169/Pdt.G/2015, 174/Pdt.G/2015, dan 183/Pdt.G/2015.

⁸³Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 28/Pdt.G/2015.

⁸⁴Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 158/Pdt.G/2015.

⁸⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 62/Pdt.G/2015.

⁸⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 153/Pdt.G/2015.

⁸⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 133/Pdt.G/2015.

Ada juga pasangan suami istri yang selalu bertengkar disebabkan hal-hal yang serius dan prinsip seperti tergugat membatalkan acara kenduri untuk hajatan anaknya dan ketika itu undangan sudah disebarkan.⁸⁸ Selanjutnya, belum ada keturunan dengan usia perkawinan mulai dari 1 tahun⁸⁹ dan 7 tahun.⁹⁰ Usaha yang dijalankan penggugat sering rugi dan pernah ditipu sama orang lain dan tergugat tidak mau membantu akan tetapi ketika usaha penggugat untung tergugat senang dan mendorong penggugat untuk tetap berbisnis.⁹¹ Penggugat menunda keberangkatan untuk pergi ke tempat orang tua tergugat, karena saat itu anak dalam keadaan sakit dan badannya panas.⁹² Penggugat telah 3 kali dipulangkan oleh tergugat kepada orang tua penggugat untuk dinasihati, dan terakhir diantar oleh orang tua tergugat yang sampai sekarang penggugat tidak pernah dijemput lagi oleh tergugat.⁹³ Tergugat tidak percaya pada penggugat hal keuangan keluarga.⁹⁴ Sering bertengkar sejak meninggalnya anak⁹⁵, Tergugat suka menceritakan kepada orang lain rahasia/aib rumah tangganya dengan penggugat.⁹⁶ Terakhir, tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat.⁹⁷

Menurut peneliti dari alasan-alasan cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tahun 2015, maka dapat disimpulkan bahwa alasan

utama istri mengajukan cerai gugat disebabkan karena faktor: 1) Penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan faktor KDRT secara fisik dan mental dialami oleh istri.

KESIMPULAN

Faktor tingginya angka cerai gugat disebabkan: (1) Perempuan sudah berani mengambil suatu keputusan untuk memperbaiki kehidupannya ke depan. Seperti ingin memperjelas status perkawinan secara hukum dan status sosialnya di masyarakat. Termasuk adanya lembaga yang siap mendampingi dan mengadvokasi kasus-kasus yang dialami kaum perempuan; (2) Perempuan menganggap bahwa perceraian bagian dari solusi untuk mengakhiri KDRT yang selama ini dialami dan (3) Perempuan tidak siap dan tidak mau di poligami oleh suami apalagi dengan cara yang kurang baik dan (4) adapun bentuk-bentuk penyebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yakni: poligami tidak sehat, krisis moral, cemburu yang berlebihan, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, menyakiti jasmani dan mental, dihukum, cacat biologis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjut penelitian ini yaitu: (1) Hendaklah bagi pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan secara baik sehingga tidak terjadinya perceraian; (2) Hendaknya para suami mengetahui tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin sehingga tidak semudahnya menelantarkan istri dan anak-anaknya apabila terjadi perselisihan dan pertengkar, karena para istri sekarang sudah mulai sadar hukum dan sudah bisa mencari keadilan dan (3) Adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan pengarahan dan bimbingan kepada suami yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadinya cerai gugat.

⁸⁸Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 117/Pdt.G/2015.

⁸⁹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 122/Pdt.G/2015. Lihat juga Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 122/Pdt.G/2015.

⁹⁰Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 260/Pdt.G/2015.

⁹¹Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 145/Pdt.G/2015.

⁹²Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 258/Pdt.G/2015.

⁹³Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 217/Pdt.G/2015.

⁹⁴Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 206/Pdt.G/2015.

⁹⁵Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 177/Pdt.G/2015.

⁹⁶Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 173/Pdt.G/2015.

⁹⁷Salinan Putusan MS. Tapaktuan Nomor: 156/Pdt.G/2015.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Kadir, Muhammad (2011). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. (1986). *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy Syifa.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ayyub, Hasan. (2002). *Panduan Keluarga Muslim*, terj. Misbah, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Ghoffar M. Abdul. (2011). *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Hanafi, Agustin. (2012). *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry.
- Kusuma, Hilman Hadi. (2000). *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong J Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Widyastuti, Reni (2009). "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi", *Jurnal Mimbar Hukum*, FH UGM, Yogyakarta.
- Zein, M. Satria. (2004). *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media.

Hasil Wawancara:

- Hasil Wawancara dengan Dian, S.Psi, (Direktur Yayasan Pulih Aceh), tanggal 18 Januari 2015.
- Hasil Wawancara dengan Masliah (Sekretaris P2TP2A Aceh Selatan), tanggal 15 Januari 2015.